

## Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Abu Hanifah

Jl. By Pass Nomo 1 Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung 33681 08117111031

[rsudbangkatengah.weebly.com](http://rsudbangkatengah.weebly.com)

Pemerintah Kab. Bangka Tengah / Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H.

Abu Hanifah

# Pelayanan Rawat Jalan

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa identitas KTP
2. Kartu Berobat
3. Kartu BPJS
4. Kartu JKBS
5. Surat rujukan dari puskesmas bila ada

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengambilan nomor antrean
2. Melakukan pendaftaran di loket sesuai nomor yang dipanggil
3. Menunggu panggilan sesuai Poli yang dituju
4. Pemeriksaan dokter dan pemeriksaan penunjang lab
5. Pemberian terapi atau resep obat
6. Pengambilan obat di depo farmasi
7. Penyelesaian administrasi/ pembayaran di kasir
8. Pasien pulang atau dirawat di rawat inap

## Waktu Penyelesaian

6 Hari

Senin - Kamis Jam 08.00 - 14.00 WIB

Jumat Jam 08.00 - 11.00 WIB

Sabtu Jam 08.00 - 13.00 WIB

## Biaya / Tarif

## Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Abu Hanifah

Jl. By Pass Nomo 1 Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung 33681 08117111031



[rsudbangkatengah.weebly.com](http://rsudbangkatengah.weebly.com)

Pemerintah Kab. Bangka Tengah / Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H.

Tidak dipungut biaya Abu Hanifah

1. UMUM : Sesuai peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah Nomor 49 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah nomor 6 Tahun 2005
2. JKBS : Sesuai dengan MOU antara Rumah Sakit Umum Bangka Tengah dan Dinas Kesehatan Bangka Selatan
3. JKN : Sesuai Permenkes Nomor 59 Tahun 2014

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan yang profesional dengan hasil memuaskan di klinik bedah, klinik penyakit dalam, klinik mata, klinik anak, klinik obsyn, klinik paru, klinik DOTS, klinik gigi, klinik VCT, fisioterapi, klinik gizi

### Pengaduan Layanan

1. Website : [rsudbangkatengah.weebly.com](http://rsudbangkatengah.weebly.com)
2. Telp : 085383884511
3. Sms : 085383884511
4. Kotak Saran
5. Petugas informasi dan pengaduan